BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data dan hasil penelitian pada BAB II tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja melalui Jaminan Sosial tenaga kerja di PT. Arjuna Utama Sawit Kalimantan, maka dapat di ambil suatu kesimpulan yaitu:

- 1. PT arjuna Utama Sawit tidak mengikutsertakan pekerjanya pada program jaminan sosial tenaga kerja karena :
 - a. Perusahaan merasa bahwa perlindungan yang diberikan pekerjanya sudah cukup meskipun tidak diikutsertakan ke dalam jaminan sosial tenaga kerja.
 - b. Perusahaan mempunyai kebijakan sendiri mengenai aturan bagi pekerja tidak tetap dengan cara melihat kinerja pekerjanya itu sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh PT arjuna Utama Sawit tersebut atau belum.
 - Pekerja merasa bahwa penghasilan yang mereka peroleh selama bekerja di perusahaan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka seharihari.
 - d. Bahwa Dinas tenaga kerja terlebih dahulu akan memberikan arahan dan pembinaan bagi perusahaan yang tidak

mengikusetakan tenaga kerjanya ke dalam jaminan sosial tenaga kerja.

- e. Bahwa PT Arjuna Utama Sawit belum memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada tenaga kerjanya dan tidak sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1992.
- 2. Bentuk pelaksanaan perlindugan hukum bagi pekerja yang bekerja di PT Arjuna Utama Sawit :

Bentuk perlindungan bagi tenaga kerja tetap secara garis besar sama dengan pekerja tidak tetap, namun yang tetap dimasukkan dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Pemberian santunan bagi pekerja tidak tetap yang mengalami kecelakaan kerja sebesar 80 % dari total biaya pengobatan.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah diperoleh penulis, maka penulis mempunyai saran, yaitu:

- Setiap perusahaan itu harus mendaftarakan tenaga kerja melalui jaminan sosial tenaga kerja baik itu tetap maupun tidak tetap yang merupakan hak setiap tenaga kerja yang dimana sesuai dengan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja.
- Ada sosialisasi atau penyuluhan antar perusahan dengan pihak dinas tenaga kerja
- Bagi dinas tenaga kerja harus tegas dalam memberikan penyuluhaan kepada perusahaan dan saksi-saksi berdasarkan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992.